



PENETAPAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, tanggal Lahir 14 November 1954, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tanggal Lahir 06 Desember 1960, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tanggal Lahir 15 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, tanggal Lahir 07 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, tanggal Lahir 12 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI, tanggal Lahir 07 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VII, tanggal Lahir 20 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, tanggal Lahir 12 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asad Dg. Hana, S.H. dan Servasius Boni, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl. Prof Moh Yamin No 102 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 09 November 2023 dengan register nomor : 149/SK/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat II;

XXXXXXXXXXXX yang digantikan oleh anak kandung masing-masing:

TERGUGAT III, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat III;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



TERGUGAT IV, laki-laki, Agama Islam, beralamat di dKabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat IV;

TERGUGAT V, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat V;

TERGUGAT VI Almarhum, digantikan oleh anak kandungnya yang bernama : 1. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut Tergugat VI; Dan 2. TERGUGAT VII, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut Tergugat VII;

TERGUGAT VIII, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat VIII;

TERGUGAT IX, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat IX;

TERGUGAT X, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat X;

TERGUGAT XI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di JKabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara NOMOR telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020 di Kelurahan Soho, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dan demikian pula isteri sah dan tidak pernah bercerai bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016 di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Mei 1985, sampai akhir hayatnya tidak mempunyai keturunan anak kandung melainkan mengangkat anak perempuan yang bernama TERGUGAT I Tergugat I yakni anak kandung dari TERGUGAT IX Tergugat V yang merupakan saudara kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/1992/PN.LW tanggal 9 Januari 1993;
3. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah merupakan salah seorang dari 6 (enam) orang bersaudara kandung yang lahir dari perkawinan yang sah seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia tanggal 16 September 1996) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia tanggal 25 Mei 2009) yang keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX, dan demikian pula orang tua XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX garis lurus ke atas telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX adalah merupakan salah seorang dari 7 (tujuh) orang bersaudara yang lahir dari perkawinan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



seorang perempuan Bernama XXXXXXXXXXXX yang keduanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan demikian pula orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX garis lurus ke atas telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa saudara kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas yakni:

- 5.1. XXXXXXXXXXXX (Almarhum)
- 5.2. XXXXXXXXXXXX
- 5.3. XXXXXXXXXXXX
- 5.4. XXXXXXXXXXXX
- 5.5. XXXXXXXXXXXX

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal, 23 Februari 2009 yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup serta dikaruniai anak kandung 4 (empat) orang yakni:

- 6.1. XXXXXXXXXXXX
- 6.2. XXXXXXXXXXXX
- 6.3. XXXXXXXXXXXX
- 6.4. XXXXXXXXXXXX

7. Bahwa saudara kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut diatas yakni:

- 7.1. TERGUGAT II
- 7.2. XXXXXXXXXXXX (Almarhumah)
- 7.3. TERGUGAT VIII
- 7.4. TERGUGAT IX
- 7.5. TERGUGAT X
- 7.6. TERGUGAT XI

8. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal tanggal 16 April 2023 dan suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yakni:



- 8.1. XXXXXXXXXXXXX
- 8.2. XXXXXXXXXXXXX
- 8.3. XXXXXXXXXXXXX
- 8.4. TERGUGAT VI (Almarhum)

Digantikan posisinya oleh 2 (dua) orang anak bernama :
XXXXXXXXXXXXX Dan TERGUGAT VII;

9. Bahwa dengan meninggalnya Alma. XXXXXXXXXXXXX
meninggalkan Ahli waris:

- 9.1. XXXXXXXXXXXXX (suami yang masih hidup)
- 9.2. TERGUGAT II (saudara kandung)
- 9.3. XXXXXXXXXXXXX (Almarhumah) digantikan oleh:
 - TERGUGAT III (ahli waris pengganti
XXXXXXXXXXXXX/Ponakan)
 - TERGUGAT IV (ahli waris pengganti
XXXXXXXXXXXXX/Ponakan)
 - TERGUGAT V (ahli waris pengganti
XXXXXXXXXXXXX,Ponakan)
 - TERGUGAT VI Almarhum yang meninggal dunia
tanggal 21 Januari 2012 yang posisinya digantikan oleh 2
(dua) orang anak kandung bernama: XXXXXXXXXXXXX
Dan TERGUGAT VII
- 9.4. TERGUGAT VIII (saudara kandung)
- 9.5. TERGUGAT IX (saudara kandung)
- 9.6. TERGUGAT X (saudara kandung)
- 9.7. TERGUGAT XI (saudara kandung)

10. Bahwa dengan demikian, sepeninggalnya Almarhum
XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, telah
meninggalkan ahli waris yaitu:

- 10.1. XXXXXXXXXXXXX (saudara kandung)
- 10.2. PENGGUGAT II (saudara kandung)
- 10.3. PENGGUGAT III (saudara kandung)



- 10.4. PENGGUGAT IV (saudara kandung)
- 10.5. PENGGUGAT V (ahli waris pengganti
XXXXXXXXXXXXX/ponakan)
- 10.6. PENGGUGAT VI (ahli waris pengganti
XXXXXXXXXXXXX/ponakan)
- 10.7. XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (ahli waris
pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)
- 10.8. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX (ahli waris
pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)

11. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta benda yang diperoleh secara Bersama dan di bangun secara bersama pada sekitar tahun 1990, yakni: berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No.301/ tahun 1995 yang terletak di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas 199 M² dengan batas-batas:

- Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Jalan
- Barat : tanah negara

12. Bahwa harta benda tidak bergerak dimaksud tersebut pada angka 10 diatas adalah hasil pendapatan Bersama antara Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan isterinya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang hingga diajukannya gugatan ini belum pernah ditetapkan dan dibagi kepada masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum;

13. Bahwa dilibatkannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam perkara ini, karena mereka adalah saudara kandung dan Ponakan serta Cucu dari Almarhumah



XXXXXXXXXXXX yang juga merupakan ahli waris dari Almarhumah
XXXXXXXXXXXX;

14. Bahwa karena almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal
tanggal 28 September 2016, lebih dahulu daripada suaminya
Almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 31
Agustus 2020, maka seharusnya sepeninggal Almarhumah
XXXXXXXXXXXX harta bersama tersebut terlebih dahulu dibagi dua
antara Alm. XXXXXXXXXXXX selaku suami mendapatkan seperdua
bagian dan seperdua bagian dari hak Almarhumah XXXXXXXXXXXX
yang akan dibagi waris kepada saudara kandung Almarhumah
XXXXXXXXXXXX dimana suami yang masi hidup yakni
XXXXXXXXXXXX juga sebagai Ahli waris dari Almarhumah
XXXXXXXXXXXX;

15. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX maka
seperdua bagian dari harta bersamanya ditambah dengan harta yang
diperoleh secara waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX isterinya
itulah yang menjadi harta waris kepada saudara kandung dan
keponakan (penggugat dalam perkara ini) dan mohon ditetapkan
sebagai ahliwaris dari Alm. XXXXXXXXXXXX;

16. Bahwa untuk menjamin agar harta benda tidak bergerak yang
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut
pada angka 10 diatas tidak dialihkan oleh Tergugat I, atau untuk
menjamin terlaksananya Eksekusi pembagian kepada semua
ahliwaris sebagaimana yang di syaratkan oleh Hukum Waris Islam,
maka Para Penggugat mohon agar objek sengketa dalam perkara a
quo diletakkan sita jaminan (*Consevoir beslaag*);

17. Bahwa meskipun Tergugat I merupakan anak angkat dari
Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Isterinya Almarhumah
XXXXXXXXXXXX yang diangkat secara resmi dan sah melalui
penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/1992/PN.LW tanggal 9
Januari 1993, akan tetapi Tergugat I masih merupakan anak kandung

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dari TERGUGAT IX Tergugat V yang merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX maka hak warisnya terhalang oleh orang tuanya yang masih hidup;

18. Bahwa jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan hak bagi Tergugat I, namun sesuai dengan hukum Islam bagian yang diberikan kepada Tergugat I bukanlah merupakan bagian sebagai ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta benda tidak bergerak, jika sekiranya Tergugat I tidak memberikan atau membagi secara natura, maka para Penggugat mohon untuk dijual lelang didepan umum oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016, meninggalkan ahli waris:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXX/Ponakan)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXX/Ponakan)



3.4. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXX/Ponakan)

3.5. TERGUGAT VI yang digantikan posisinya oleh 2 (dua) orang anak kandungnya bernama: XXXXXXXXXXXXX Dan TERGUGAT VII

3.6. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX

3.7. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX

3.8. XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXX

3.9. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020, meninggalkan ahli waris:

4.1. XXXXXXXXXXXXX (saudara kandung)

4.2. PENGGUGAT II (saudara kandung)

4.3. PENGGUGAT III (saudara kandung)

4.4. PENGGUGAT IV (saudara kandung)

4.5. PENGGUGAT V (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)

4.6. PENGGUGAT VI (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)

4.7. XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)

4.8. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXX/ponakan)

5. Menetapkan hak waris dari Ahli Waris Alma. XXXXXXXXXXXXX adalah setengah bagian dari Harta bersama dari Alma. XXXXXXXXXXXXX bersama suaminya kemudian hak Waris dari Alma. XXXXXXXXXXXXX yang dibagi rata kepada semua Ahli waris dari Alma. XXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Alm. XXXXXXXXXXXXX selaku suami;



6. Menetapkan hak waris dari Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXX adalah setengah bagian dari Harta bersama dari Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan isteinya Alma. XXXXXXXXXXXXX, kemudian di tambah lagi dengan bahagian hak Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXX dari isterinya Alma. XXXXXXXXXXXXX yang kemudian akan dibagi rata kepada semua Ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXX selaku suami;

7. Menetapkan bahwa Tergugat I adalah anak angkat yang sah sesuai Penetapan Nomor 11/Pdt.P/1992/PN.LW tanggal 9 Januari 1993 dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, namun bukan merupakan ahli waris oleh karena terhalang oleh ibu kandungnya yang masih hidup yakni TERGUGAT IX Tergugat V;

8. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama pewaris yakni: tanah dan bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No.301/ tahun 1995 yang terletak di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat Jalan Gunung Colo No.32 Luwuk, dengan luas 199 M² dengan batas-batas:

Utara : tanah XXXXXXXXXXXXX
Timur : tanah XXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan
Barat : tanah negara

Adalah harta bersama peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan isterinya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak;

9. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat I yang bersikeras tidak mau menjual rumah warisan milik bersama alm. XXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXX serta tidak mau memberikan bagian hak



waris kepada para ahli waris yang sah sebagaimana kehendak alm. XXXXXXXXXXXX adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menetapkan menurut hukum Islam bagian masing-masing ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX dan ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

11. Menghukum Tergugat I untuk memberikan dan/atau membagi harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sesuai bagian menurut hukum waris serta menyerahkan kepada para ahli waris sah, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang didepan umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut hukum waris serta diserahkan secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun kepada para ahli waris sah;

12. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk membayar perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas 540/Pdt.G/2023/PA.Lwk., Alamat para Tergugat tidak jelas, dan dalam sidang Penggugat mengakui bahwa alamat para Tergugat perlu perbaikan, dan akan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menasehati para Penggugat agar berdamai dengan para Tergugat mengingat para Penggugat mendalilkan tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Bahwa atas penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengakui akan memperbaiki alamat maka para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar Jawa dan Madura ada RBg., (*Reglemen Biuten Govesten*) tidak mengatur ketentuan mengenai permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan peraturan Rv., (*Reglemen op Burgelijke RechtVordering*) yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Republik Indonesia, sehingga demi mengisi kekosongan hukum, yang tertuang pada pasal 271 Rv., (*Reglemen op Burgelijke RechtVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52, Alinea pertama berbunyi:

“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum diberi jawaban”;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab



menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut hukum perdata keluarga sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara NOMOR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Adam Malik, S.H. dan Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri
Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Adam Malik, S.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.906.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.051.000,00

(dua juta lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.540/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)